

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KECAMATAN PATANGKEP TUTUI KABUPATEN BARITO TIMUR

Dena Rahayu Kristian<sup>1</sup>, Agus Surya Dharma<sup>2</sup>, Jumaidi<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email : [denachrist98@gmail.com](mailto:denachrist98@gmail.com)

### ABSTRAK

Permasalahan terkait implementasi kebijakan Badan Usaha Milik di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur meliputi komunikasi yang masih kurang terlain antara *Dinas* Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial dengan aparat desa maupun pengurus, sumber daya manusia yang terbatas dan struktur birokrasi yang kurang terjalin baik khususnya dalam kerjasama untuk memasarkan produk. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara Snowball Sampling, teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur tergolong kurang baik dilihat dari aspek yakni: 1) tujuan *Communication* (Komunikasi) 2) *Resourches* (Sumber Daya) 3) *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana) meliputi sikap yang dinilai baik, komitmen dinilai kurang baik. 4) *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi). Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor penghambat yakni komunikasi yang kurang terjalin antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial dengan Pengurus BUMDes kurang intensif, Penggalian potensi usaha kurang dilakukan, dampak kurang dirasakan para Pengurus BUMDes faktor pendorong yakni sumber daya manusia yang memadai dan tanggungjawab kerja yang tinggi.

**Kata kunci:** Implementasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

### ABSTRACT

*Problems related to the implementation of the Owned Enterprise policy in Patangkep Tutui District, Barito Timur Regency include poor communication, especially between the Village and Social Community Empowerment Service and village officials and administrators, limited human resources and a bureaucratic structure that is not well established, especially in collaboration for marketing. product. The aim of the research is to determine the implementation of Village-Owned Enterprises policy in Patangkep Tutui District, Barito Timur Regency and the factors that influence the implementation of Village-Owned Enterprises policy in Patangkep Tutui District, Barito Timur Regency. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants using Snowball Sampling, the analysis techniques used are reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research state that the implementation of the Village-Owned Enterprise Policy in Patangkep Tutui District, Barito Timur Regency is classified as poor in terms of aspects, namely: 1) Communication objectives 2) Resources (Resources) 3) Dispositions or attitudes (Implementation's attitude) including attitudes which is considered good, commitment is considered less good. 4) Bureaucratic Structure (Bureaucratic Structure). Influencing factors include inhibiting factors, namely inadequate communication between the Village and Social Community Empowerment Service and BUMDes Management, less intensive exploration of business potential, less impact being felt by BUMDes Administrators, driving factors, namely adequate human resources and high work responsibility..*

**Keywords:** Implementation, Village Owned Enterprises (Bumdes)

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu kemajuan dalam sistem penataan yang bertujuan untuk mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah. Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan: 1) Tujuan pembangunan desa adalah untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan meningkatkan mutu hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan fasilitas, dan infrastruktur, memaksimalkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 2) Pembangunan kota meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 3) Pembangunan kota sebagaimana direncanakan pada ayat (2) menitikberatkan pada keharmonisan, kekeluargaan dan partisipasi bersama untuk memahami pengarusutamaan kerukunan dan hak-hak sipil. Peningkatan kota lebih dekat dengan daerah setempat. Perwakilan pemerintah yang paling menonjol dalam pembangunan adalah desa. Untuk itu kota mempunyai posisi untuk mengatur wilayahnya secara bebas dan wajar. Peran pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota diberikan bantuan yang luar biasa agar kota tersebut memiliki substansi usaha yang mampu menciptakan dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

Desa didorong untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensinya guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. BUMDes merupakan wadah berkumpulnya kota-kota dan jaringannya untuk melaksanakan program penguatan keuangan di tingkat kota. Salah satu program yang dilaksanakan desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah BUMDes yang merupakan lembaga perekonomian desa. Fungsi BUMDes sebagai alat kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan otonomi desa. Potensi tersebut dapat dikembangkan oleh pemerintah desa sesuai dengan kemampuannya.

Asosiasi daerah dalam mengawasi BUMDes akan mendorong lahirnya organisasi-organisasi baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Kabupaten Barito Timur. Daerah merupakan penghasil kekayaan alam yang berlimpah dan dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk membantu melaksanakan pergantian wilayah, khususnya dalam bidang perbaikan dan penataan pondasi fundamental. Selain itu Kabupaten Barito Timur mempunyai potensi kesejahteraan masyarakat yang belum dikelola secara optimal, seperti: hortikultura (budidaya tanaman pangan, perikanan dan kelautan, jasa ranger, perkebunan, peternakan), industri perjalanan, perindustrian, pertukaran, transportasi .

Kehadiran BUMDes menjadi salah satu pilihan dalam menumbuhkan peluangnya dalam memperluas gaji daerah dan kota. Sebagai salah satu upaya memutus siklus kemiskinan, program BUMDes memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan di tingkat desa. Hal ini pada gilirannya berpotensi meningkatkan kesejahteraan individu dan pertumbuhan ekonomi di desa. Mengingat penjelasan di atas, maka kajian ini bermaksud untuk melihat kelebihan dan kekurangan pengurus BUMDes dalam mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah di wilayah pertambangan emas pedesaan di Kabupaten Barito Timur.

Mayoritas dana tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan desa, air minum, toilet, irigasi, PAUD, dan proyek sejenis lainnya. Otoritas publik yakin dengan positif bahwa konsekuensi dari struktur nyata ini akan sangat mempengaruhi percepatan kemajuan kota. Dengan rencana keuangan yang diberikan kepada kota ini, pemerintah kota telah menyelesaikan pembangunan kota, namun masih ada hasil yang tidak dapat diterima sehubungan dengan upaya

bantuan pemerintah terhadap jaringan kota. Perbaikan kota harus dilihat bukan hanya sebagai suatu hal, tetapi juga sebagai area pertumbuhan. Inti dari perbaikan kota adalah untuk memperluas dukungan pemerintah terhadap jaringan kota, serta mengupayakan kepuasan pribadi mereka, dengan memenuhi kebutuhan mendasar seperti kantor bangunan dan yayasan, serta potensi moneter di sekitarnya, sekaligus memanfaatkan aset normal dan iklim. dengan cara yang dapat dikelola. Melalui peningkatan kesempatan kerja, peluang usaha, dan pendapatan berdasarkan pendekatan pembangunan lingkungan hidup, pengembangan usaha, dan pembangunan manusia, maka pembangunan desa akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Memperluas bantuan pemerintah secara tidak langsung adalah membangun titik awal yang kuat untuk pergantian peristiwa publik, serta mengupayakan kehidupan individu dalam aktivitas moneter dan penggunaan aset manusia dan normal, menjadikan kawasan kota yang bebas, tidak berbahaya bagi ekosistem, ramah tamah, bersahabat dan bersinergi dengan berbagai daerah melalui perbaikan menyeluruh dan terdukung untuk mewujudkan masyarakat tenteram, berbasis kerakyatan, adil, serius, bermutu tinggi dan sejahtera. Prioritas pembangunan desa berpusat pada kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026 diketahui Data BUMDes Per-Kecamatan Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data BUMDes Per-Kecamatan Kabupaten Barito Timur**  
**Tahun 2022**

| No  | Desa          | Nama BUMDes        | Status Usaha |
|-----|---------------|--------------------|--------------|
| 1.  | Pulau Padang  | Sameh Sanang       | Tidak Aktif  |
| 2.  | Kambitin      | Beringin Jaya      | Tidak Aktif  |
| 3.  | Ramania       | Gawi Baumbai       | Tidak Aktif  |
| 4.  | Bentot        | Mutiara            | Aktif        |
| 5.  | Ampari Bura   | Ampari Bura        | Tidak Aktif  |
| 6.  | Kotam         | Usung Jaya         | Tidak Aktif  |
| 7.  | Betang Nalong | Bekarya Sasameh    | Tidak Aktif  |
| 8.  | Mawani        | Jaya Mandiri       | Tidak Aktif  |
| 9.  | Jango         | Jango Sejahtera    | Tidak Aktif  |
| 10. | Lalap         | Mitra Harapan Jaya | Tidak Aktif  |

Sumber: RPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

Dari data tersebut diketahui bahwa terdapat 10 desa yang ada di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur dan untuk status usaha diketahui ada 1 desa yang masih aktif usahanya sedangkan 9 desa tidak aktif atau hanya berjalan secara administratif saja sedangkan usahanya tidak berjalan.

Fenomena masalah yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur, di mana berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan adanya masalah yang dialami pada BUMDes tersebut:

1. Komunikasi yang masih kurang terjalin antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial dengan aparat desa maupun pengurus BUMDES terkait Perbup Barito Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sehingga pemahaman pengurus BUMDES masih tergolong rendah khususnya dalam rangka penggalan

potensi desa untuk dijalankan usahanya pada BUMDES di setiap desa yang menyebabkan ada 8 desa yang Bumdesnya tidak aktif usahanya hanya berjalan secara administratif dan hanya ada 2 desa yang aktif usahanya, kurangnya komunikasi tersebut dikarenakan belum adanya program yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur untuk peningkatan dan pengembangan potensi usaha desa seperti pelatihan ataupun workshop yang masih kurang. (Sumber: Observasi Penulis, Oktober 2023)

2. Sumber daya manusia yang terbatas dilihat dari aspek pengetahuan masyarakat yang masih kurang dalam hal penggalan potensi usaha dikarenakan Pendidikan yang rendah serta minimnya pelatihan yang diberikan, selain itu sumberdaya teknologi juga terbatas dikarenakan jaringan internet yang tidak terjangkau pada daerah-daerah/ desa yang tergolong jauh dari pusat kota (pedalaman) sehingga akses masyarakat desa tergolong terbatas untuk menunjang pengembangan usaha desa dengan memanfaatkan teknologi. (Sumber: Observasi Penulis, Oktober 2023)
3. Struktur birokrasi yang kurang terjalin baik dikarenakan kerjasama pemerintah dengan pengurus BUMDES untuk memasarkan produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih kurang seperti pemasaran hasil panen ikan, karet dan lain sebagainya sehingga masyarakat desa mendapatkan dampak positif dari keuntungan jalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hal tersebut seperti kurangnya dilibatkan dalam kegiatan expo yang biasanya sering dilaksanakan . (Sumber: Observasi Penulis, Oktober 2023)

Fenomena masalah tersebut mendorong penulis untuk mengupayakan suatu kajian ilmiah dalam judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur”**.

## METODE

Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73671.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam (Harbani Pasolong, 2013:161) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah strategi eksplorasi yang digunakan untuk memeriksa keadaan barang normal, bukan dengan mencoba, dimana ilmuwan sebagai instrumen kuncinya, metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah triangulasi (campuran), pemeriksaan informasi bersifat induktif dan akibat pemeriksaan subyektif menggarisbawahi makna yang bertentangan dengan spekulasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan *Snowball Sampling* dengan jumlah informan sebanyak 10 orang, teknik analisis yang digunakan yakni reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### **Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur**

#### **1. *Communication* (Komunikasi)**

##### **a. Komunikasi Formal**

Komunikasi formal tergolong kurang baik dikarenakan pelaksanaan rapat tukar pendapat terkait penggalan potensi usaha produktif masih kurang rutin dilakukan sehingga BUMDes masih tergolong kurang produktif bahkan masih banyak desa yang BUMDesnya

tidak aktif.

**b. Komunikasi Non Formal**

Komunikasi non formal dilaksanakan secara online seperti lewat WhatsApp dan kunjungan dinas dalam daerah, mengunjungi Bumdes yang berkontribusi, hal ini masih kurang baik karena tidak semua desa mempunyai akses jaringan internet yang memadai.

**2. Resources (Sumber Daya)**

**a. Informasi**

Penyampaian informasi tergolong kurang baik dikarenakan kegiatan sosialisasi terkait Perbup Barito Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa masih kurang diberikan kepada Pengurus BUMDes hal ini dilakukan hanya melalui tersurat.

**b. Kewenangan petugas dalam melaksanakan tugas**

Kewenangan petugas dalam melaksanakan tugas dinilai sudah baik sesuai pada tugas pokok fungsinya masing-masing seperti yang bertugas melakukan pengelolaan atau kepengurusan BUMDes di Desa masing-masing kemudian DPMDSos Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Timur yang melakukan pembinaan terhadap BUMDes.

**c. Tanggungjawab pelaksanaan tugas**

Tanggungjawab para pengurus BUMDes memang kurang baik dalam hal pengelolaan keuangan usaha atau administrasi agar usaha yang dijalankan tertib administrasi selain itu pengurus kurang mengupayakan usahanya agar produktif dan tetap berjalan khususnya di Kecamatan Patangkep Tutui.

**d. Jumlah staf/petugas**

Jumlah staf pegawai dapat dikatakan cukup baik dan mencukupi untuk menunjang penerapan Perbup Barito Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa khususnya di DPMDSos Kabupaten Barito Timur.

**e. Fasilitas**

Ketersediaan fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik seperti kendaraan dinas ataupun peralatan penunjang untuk pengolahan data pelaporan kegiatan seperti komputer, printer dan jaringan internet.

**3. Dispositions or attitudes (Sikap Pelaksana)**

**a. Sikap**

Sikap petugas tergolong sudah baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, selain itu setiap pegawai juga dibekali pembinaan teknis secara rutin.

**b. Komitmen**

Komitmen pengurus BUMDes memang masih kurang baik dikarenakan belum sepenuhnya menjalankan peraturan pengelolaan BUMDes seperti pengadministrasian, pelaporan keuangan serta peningkatan produktivitas usaha.

**4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)**

**a. Adanya mekanisme kerja berupa Standar Operational Procedure (SOP)**

Mekanisme kerja tergolong kurang baik karena Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan BUMDes masih belum tersedia di DPMDSos Kabupaten Barito Timur dan pelaksanaan tugas hanya berpedoman pada Bupati Barito Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

b. Terlaksananya mekanisme kerja sesuai dengan aturan

Pengelolaan BUMDes seperti penetapan jenis usaha atau teknis dilapangan kurang sesuai dengan mekanisme dan Bupati Barito Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa khususnya dalam hal pengadministrasian yang kurang tertib seperti pengelolaan keuangan dan lain sebagainya.

## Faktor Yang Mempengaruhi.

### 1. Faktor Penghambat

a. Komunikasi yang kurang terjalin antara DPMDSos Kabupaten Barito Timur dengan Pihak Pengurus BUMDes

Untuk komunikasi kurang berjalan baik khususnya antara *DPMDSos Kabupaten Barito Timur* dengan Pihak Pengurus BUMDes terkait penggalian potensi desa agar dapat dikelola pada BUMDes agar menjadi produktif.

b. Penggalian Potensi Usaha yang kurang dilakukan untuk dikelola pada BUMDes

Pemerintah Daerah dan Aparat Desa jarang melakukan rapat koordinasi terkait tukar pendapat mengenai penggalian potensi usaha desa untuk kemudian dikembangkan dan dikelola di Desa.

c. Dampak positif yang kurang dirasakan para Pengurus BUMDes

Keluhan pengelola Pengurus BUMDes mengenai timbal balik dalam meningkatkan pemasukkan mereka memang kurang dirasakan hal ini akan menjadi salahsatu masukan daerah untuk memberikan timbal dikarenakan usaha yang dijalankan kurang produktif.

### 2. Faktor Pendorong

a. Sumber daya manusia yang memadai

Jumlah staf pegawai dalam pengelolaan BUMDes tergolong baik dan memadai dilihat dari data kepengurusan bahwa jumlah staf pelaksana atau pengurus BUMDes sudah mencukupi.

b. Tanggungjawab kerja yang Tinggi

Petugas dinilai memiliki tanggungjawab kerja yang baik dalam pengelolaan BUMDes tersebut dengan mentaati peraturan yang berlaku.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur tergolong kurang baik dilihat dari beberapa aspek yakni: Pertama, tujuan *Communication* (Komunikasi) meliputi Komunikasi Formal dinilai kurang baik dilihat dari rapat koordinasi terkait penggalian potensi usaha produktif dan peningkatan masih kurang intensif sehingga BUMDes masih tergolong kurang produktif bahkan masih banyak desa yang BUMDesnya tidak aktif, komunikasi non formal kurang baik karena dilakukan secara online seperti komunikasi menggunakan whatsapp atau telepon, namun tidak semua desa dapat melakukan hal tersebut disebabkan keterbatasan jaringan internet di sebagian desa. Kedua, *Resourches* (Sumber Daya) meliputi informasi yang dinilai kurang baik dilihat dari sosialisasi terkait Perbup Barito Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa masih kurang diberikan, Kewenangan petugas dalam melaksanakan tugas dinilai sudah baik sesuai dengan tugasnya masing-masing, Tanggungjawab

pelaksanaan tugas dinilai kurang baik dalam hal pengelolaan keuangan usaha atau administrasi, Jumlah Staf/petugas dinilai sudah baik dilihat dari Jumlah Staf atau petugas sudah mencukupi diketahui untuk petugas yang melaksanakan tugas kepengurusan BUMDes, Ketersediaan fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan sudah mencukupi, Ketiga, *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana) meliputi sikap yang dinilai baik sesuai dengan bidang kerja atau kemampuan teknis yang dimilikinya, komitmen dinilai kurang baik dilihat dari masih kurang menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan. Keempat, *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi) meliputi Adanya mekanisme kerja berupa Standar Operational Procedure (SOP) tergolong kurang baik karena Belum ada SOP khusus yang mengatur rincian tugas Pengurus BUMDes, Terlaksananya mekanisme kerja sesuai dengan aturan dinilai kurang baik dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku khususnya dalam hal pengadministrasian yang kurang tertib seperti pengelolaan keuangan dan lain sebagainya.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur meliputi faktor penghambat yakni komunikasi yang kurang terjalin antara DPMDSos Kabupaten Barito Timur dengan Pihak Pengurus BUMDes dilihat dari komunikasi terkait BUMDES khususnya mengenai penggalian potensi desa agar menjadi produktif memang masih kurang intensif sehingga masih banyak desa yang BUMDesnya tidak aktif, Penggalian Potensi Usaha yang kurang dilakukan untuk dikelola pada BUMDes disebabkan jarang dilakukan tukar pendapat mengenai usaha-usaha apa saja yang potensial untuk dikembangkan dan dikelola di Desa khususnya oleh BUMDes, Dampak positif yang kurang dirasakan para Pengurus BUMDes diketahui pihak pengelola Pengurus BUMDes merasa belum mendapatkan timbal balik dari adanya usaha tersebut dalam hal ini dikarenakan usaha yang dikelola tergolong kurang produktif dan kurang memberikan hasil yang signifikan selanjutnya faktor pendorong yakni Sumber daya manusia yang memadai dilihat dari Ketersediaan petugas/staf Pengurus BUMDes sudah mencukupi dan tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaannya seperti pengelolaan atau mengurus BUMDes, tanggungjawab kerja yang Tinggi diketahui para petugas memiliki tanggungjawab kerja yang cukup baik, hal tersebut dilihat dari taatnya mereka pada peraturan yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Abdoellah Aswan Y, Yudi Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press. Bandung
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella

Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta Pustaka Setia.

Asep Suryadi. 2021. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*. Universitas Padjadjaran

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press. Gorontalo

Moloeng, Lexy. J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Noval Adriyanus Karim. 2020. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo*. Universitas Negeri Gorontalo.



- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media
- Ravyansyah dkk. 2022. *Kebijakan Publik*. PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang
- Sriyani, dkk, 2021. *Kebijakan Publik*, Bandung: Widina Bhakti Persada
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Calpulis
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.
- Subarsono. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Tim Penyusun. 2023. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) STIA Amuntai*. STIA Amuntai
- Wibawa, Samodra. 2014. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.